



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## RENCANA MENTERI HAM MEREVISI UU HAM

**Novianti**

Analisis Legislatif Ahli Madya  
[novianti2@dpr.go.id](mailto:novianti2@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, berencana mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Menteri HAM dalam rangka memperkuat perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia. Revisi UU HAM merupakan salah satu program Kementerian HAM mengingat UU HAM yang ada sudah tidak mengakomodasi perkembangan zaman sehingga membutuhkan pembaruan di bidang HAM. Oleh karena itu, Kementerian HAM telah menyiapkan materi untuk penyusunan revisi UU HAM dan akan mengikuti arahan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

Terkait rencana revisi UU HAM tersebut, Menteri HAM meminta dukungan DPR RI, baik dalam proses penyusunan maupun dukungan administrasi. UU HAM merupakan UU payung yang mengatur HAM di Indonesia. Dalam rangka revisi UU HAM, Kementerian HAM telah menyiapkan materi dan akan mengusulkan kepada DPR RI. Menanggapi usulan tersebut, Ketua Komisi XIII, Willy Aditya menyatakan, usulan revisi UU HAM oleh Menteri HAM akan dimasukkan ke dalam daftar prioritas revisi Undang-Undang. Menurut Willy, revisi UU HAM sangat relevan dengan agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025 yang telah ditetapkan. Namun, mengingat Prolegnas sudah ditetapkan, usulan revisi UU HAM apakah masuk *long list* atau *short list*, tergantung pembicaraan pihak pemerintah dengan DPR RI yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Legislasi (Baleg).

Adapun substansi revisi UU HAM yang akan diusulkan ke DPR RI, yakni terkait restitusi dan rehabilitasi korban-korban pelanggaran HAM masa lalu. Selain itu, revisi UU HAM juga akan mengatur persoalan restorasi terutama untuk program-program remedial. Sedangkan bantuan-bantuan restitusi dan rehabilitasi ditujukan terhadap korban-korban dalam berbagai konflik pada masa lalu. Tujuan utama pemberian restitusi diantaranya: *pertama*, membantu mengembalikan kondisi korban sedekat mungkin ke keadaan sebelum terjadinya tindak pidana. Ini mencakup pemulihan kerugian materiil seperti biaya pengobatan atau kehilangan penghasilan, serta kerugian immateriil seperti trauma psikologis. *Kedua*, menegakkan keadilan bagi korban. Dengan mewajibkan pelaku untuk memberikan ganti rugi, sistem peradilan mengakui penderitaan korban dan berusaha untuk memperbaiki ketidakadilan yang telah terjadi. Adapun definisi pelanggaran hak asasi manusia menurut Pasal 1 Angka 6 UU HAM merupakan setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Rencana revisi UU HAM diharapkan dapat memperkuat peran masyarakat sipil sebagai ujung tombak dalam membangun kesadaran HAM. Hal ini diyakini dapat menciptakan masyarakat yang lebih peduli terhadap nilai-nilai HAM. Revisi UU HAM merupakan program Kementerian HAM yang berorientasi pada pencapaian program Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

## Atensi DPR

Rencana Menteri HAM untuk melakukan revisi UU HAM merupakan langkah penting, mengingat UU HAM sudah tidak mengakomodasi perkembangan zaman sehingga membutuhkan pembaruan di bidang HAM. Selain itu, revisi UU HAM merupakan upaya untuk memperkuat perlindungan dan pemajuan HAM. Revisi UU HAM juga akan mengatur persoalan restorasi terutama untuk program-program remedial. Sedangkan bantuan-bantuan restitusi dan rehabilitasi ditujukan terhadap korban-korban dalam berbagai konflik pada masa lalu, terutama terkait substansi restitusi dan rehabilitasi korban-korban pelanggaran HAM masa lalu. Dengan mewajibkan pelaku untuk memberikan ganti rugi, sistem peradilan mengakui penderitaan korban dan berusaha untuk memperbaiki ketidakadilan yang telah terjadi.

DPR RI melalui Komisi XIII, dalam pelaksanaan fungsi legislasi, perlu mengapresiasi dan mendukung rencana pemerintah melakukan revisi terhadap UU HAM. Komisi XIII mengharapkan revisi UU HAM dapat menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Selain itu, Komisi XIII dapat mengusulkan kepada Baleg agar revisi UU HAM masuk dalam daftar RUU prioritas.

## Sumber

antara.news.com, 5 Februari 2025;  
liputan6.com, 6 Februari 2025;  
tempo.co, 5 Februari 2025; dan  
tvone.news.com, 5 Februari 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Venti Eka Satya  
Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
Ulayya Sarfina  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi  
Muhammad Insan F.  
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making*